



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor :40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : CAKRARIANTO DJOLE
Pangkat/NRP : Serda/21170197411096
Jabatan : Danru 2 Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Tongote Sungai, 7 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : DONNY DOMINGGUS SUBROTO
Pangkat/NRP : Serda/21190216951199
Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Savana Jaya, 28 November 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : WILLIAN DE FRETES
Pangkat/NRP : Serda/21190210340598
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Talikawat, 16 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-4 :

Hal 1 dari 70 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MARDIMAN PAPUANGAN
Pangkat/NRP : Kopda/31090576650188
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Waitulia (Sanana), 28 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : LA ODE IRFAN
Pangkat/NRP : Pratu/31170406791296
Jabatan : Tabakpan 2 Ru III Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Tana Abang (Kota Bau-Bau), 11 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : GABRIEL TITIRLOLOBY
Pangkat/NRP : Pratu/31170375190897
Jabatan : Tamunisi Tonban Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Meyanobab, 4 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Terdakwa-7 :

Nama lengkap : RAMDANI MUSLI WARALALO
Pangkat/NRP : Prada/31190347040900
Jabatan : Taban Jurlis
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Makian, 9 September 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Ds. Sofifi,
Kec. Oba Utara, Kota TidoreKepulauan, Prov.
Maluku Utara.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Hal 2 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara ini Nomor:BP-07/A-07/IV/2021 tanggal 6 April 2021 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : B/419/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullahselaku Papera Nomor :Kep/46/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor :Sdak/46/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/40/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor :Juk/40/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tap/40/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara Bersama-sama”.

Sebagaimana dirumuskan sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2 :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Hal 3 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Terdakwa-4 :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Terdakwa-5 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

Terdakwa-6 :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Terdakwa-7 :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara a.n Bripda Jaimar Kuylo Nomor: 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan.

b. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Trans Galala Weda, Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov.Maluku Utara.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa-1 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-2 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-3 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-4 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-5 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-6 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Terdakwa-7 : Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan atau Klemensi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, karena tidak pernah melamgar hukum.

b. Para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 4 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Para Terdakwa melakukan tindakan tersebut didasari rasa solidaritas yang tinggi dikarenakan rekannya telah menjadi korban penusukan senjata tajam yang dilakukan terduga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

d. Para Terdakwa dalam berdinis usia pakainya masih panjang/lama, masih dapat dibina dan selama dinis menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

e. Para Terdakwa mengaku khilaf, dikarenakan dengan usia yang masih muda tingkat emosionalnya mudah bergejolak.

f. Para Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI.

g. Terdakwa-1 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/200/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

h. Terdakwa-2 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/199/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

i. Terdakwa-3 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/198/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

j. Terdakwa-4 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/197/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

k. Terdakwa-5 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/196/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

l. Terdakwa-6 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/201/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

m. Terdakwa-7 telah diberikan permohonan keringanan hukuman dari Danyonif RK 732/Banau, Surat Nomor : R/195/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor :Sdak/46/VI/2021

Hal 5 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan

Hal 6 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.

- e. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
- f. Bahwa Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirloloby) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.
- g. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIT dengan menggunakan SPM jenis Honda CRF warna biru dari Aspol Polair Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Kab. Tidore Kepulauan Saksi-3 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) menuju ke Desa Galala Kec. Oba Utara Kab. Tidore Kepulauan ke rumah pacarnya a.n Sdri. Indrawati kemudian dari rumah Sdri. Indrawati, keduanya menuju ke RM Padang di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makan, melintasibundaran Sofifi Desa Barimadoe SPM yang dikendarai Saksi-3 dipepet oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 yang mengendarai SPM Jenis Kawasaki KLX warna hijau selanjutnya Terdakwa-7 berkata dengan nada menantang "Kenapa kamu lihat-lihat",

Hal 7 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidak Saksi-3 tanggap akan tetapi kedua orang tersebut masih terus mengikuti Saksi-3 dari belakang hingga akhirnya Saksi-3 langsung masuk ke Kompi 3 pelopor untuk mengamankan diri.

i. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 keluar mengantar Sdri. Indrawati Suga ke depan Universitas Bumi Hijra setelah itu Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke RM Padang yang terletak di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makanan, dalam perjalanan Saksi-2 (Bripda Alai Puspa) bertemu Saksi-1 (Bripda Jaimar Kuylo) berboncengan dengan Saksi-3 ((Bripda Rizky Febriansyah Asyik)) selanjutnya ketiganya melanjutkan perjalanan namun saat melintasi perempatan Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan RM Sambal Ijo tiba-tiba terdengar teriakan dari Terdakwa-7 dengan nada menantang "Mari sudah" kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa-7 dan bertanya "Ngoni maksud apa teriak begitu", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 hingga terjadi perkelahian dengan Saksi-1 yang dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengakibatkan Terdakwa-7 terkena tusukan pada paha bagian kiri, setelah mendengar suara keributan keluar ± 15 orang dari dalam RM Sambal Ijo kemudian Terdakwa-7 datang sambil berteriak "Woee dong tikam pa kita itu, brimob itu" mengetahui temannya terkena tusukan memicu emosi para Terdakwa yang kemudian mengejar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

j. Bahwa selanjutnya dari arah barat terlihat Terdakwa-5 mengejar Saksi-1 yang berusaha kabur dengan menggunakan SPM miliknya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 telah kabur meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa-5 berhasil menarik baju Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan berusaha lari lagi namun berhasil di tangkap oleh Terdakwa-5, setelah itu Terdakwa-5 memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di bagian rusuk sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang kemudian Terdakwa-1 menendang punggung Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan kaki kanan dan memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka, Terdakwa-2 memukul bagian punggung sebanyak 3 kali dengan menggunakan genggaman tangan kanan, Terdakwa-3 memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali di bagian dada dan 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, disusul Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada, Terdakwa-2 menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang, dan Terdakwa-3 menendang

Hal 8 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung sebelah kanan kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada Saksi-1 selanjutnya datang Terdakwa-4 dan bertanya kepada Terdakwa-7 "Kamu kenapa", dijawab Terdakwa-7 sambil menunjuk ke arah Saksi-1 "Kita di tikam dia pe teman bang" mendengar jawaban Terdakwa-7 membuat Terdakwa emosi dan langsung menendang Saksi-1 sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian kanan.

- k. Bahwa setelah melihat keadaan Saksi-1 dalam posisi tergeletak tak berdaya di atas jalan dengan kondisi babak belur pada bagian wajah dan sekujur tubuh tanpa menggunakan pakaian hanya mengenakan celana pendek warna hitam selanjutnya Saksi-4 (Pratu Sultan) diperintahkan oleh Saksi-5 (Pratu Lutfya Muntaha) segera membawa Saksi-1 untuk diamankan ke Makipan D Yonif RK 732/Banau sementara Terdakwa-7 segera dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.

Hal 9 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.
- e. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
- f. Bahwa Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirloloby) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.
- g. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.

Hal 10 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIT dengan menggunakan SPM jenis Honda CRF warna biru dari Aspol Polair Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Kab. Tidore Kepulauan Saksi-3 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) menuju ke Desa Galala Kec. Oba Utara Kab. Tidore Kepulauan ke rumah pacarnya a.n Sdri. Indrawati kemudian dari rumah Sdri. Indrawati, keduanya menuju ke RM Padang di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makan, melintasi bundaran Sofifi Desa Barimadoe SPM yang dikendarai Saksi-3 dipepet oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 yang mengendarai SPM Jenis Kawasaki KLX warna hijau selanjutnya Terdakwa-7 berkata dengan nada menantang "Kenapa kamu lihat-lihat", namun hal tersebut tidak Saksi-3 tanggap akan tetapi kedua orang tersebut masih terus mengikuti Saksi-3 dari belakang hingga akhirnya Saksi-3 langsung masuk ke Kompi 3 pelopor untuk mengamankan diri.
- i. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 keluar mengantar Sdri. Indrawati Suga ke depan Universitas Bumi Hijra setelah itu Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke RM Padang yang terletak di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makanan, dalam perjalanan Saksi-2 (Bripda Alai Puspa) bertemu Saksi-1 (Bripda Jaimar Kuylo) berboncengan dengan Saksi-3 ((Bripda Rizky Febriansyah Asyik)) selanjutnya ketiganya melanjutkan perjalanan namun saat melintasi perempatan Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan RM Sambal Ijo tiba-tiba terdengar teriakan dari Terdakwa-7 dengan nada menantang "Mari sudah" kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa-7 dan bertanya "Ngoni maksud apa teriak begitu", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 hingga terjadi perkelahian dengan Saksi-1 yang dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengakibatkan Terdakwa-7 terkena tusukan pada paha bagian kiri, setelah mendengar suara keributan keluar ± 15 orang dari dalam RM Sambal Ijo kemudian Terdakwa-7 datang sambil berteriak "Woe dong tikam pa kita itu, brimob itu" mengetahui temannya terkena tusukan memicu emosi para Terdakwa yang kemudian mengejar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- j. Bahwa selanjutnya dari arah barat terlihat Terdakwa-5 mengejar Saksi-1 yang berusaha kabur dengan menggunakan SPM miliknya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 telah kabur meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa-5 berhasil menarik baju Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan berusaha lari lagi namun berhasil di tangkap oleh Terdakwa-5, setelah itu Terdakwa-5 memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua)

Hal 11 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di bagian rusuk sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang kemudian Terdakwa-1 menendang punggung Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan kaki kanan dan memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka, Terdakwa-2 memukul bagian punggung sebanyak 3 kali dengan menggunakan genggaman tangan kanan, Terdakwa-3 memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali di bagian dada dan 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, disusul Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada, Terdakwa-2 menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang, dan Terdakwa-3 menendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung sebelah kanan kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada Saksi-1 selanjutnya datang Terdakwa-4 dan bertanya kepada Terdakwa-7 "Kamu kenapa", dijawab Terdakwa-7 sambil menunjuk ke arah Saksi-1 "Kita di tikam dia pe teman bang" mendengar jawaban Terdakwa-7 membuat Terdakwa emosi dan langsung menendang Saksi-1 sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian kanan.

- k. Bahwa setelah melihat keadaan Saksi-1 dalam posisi tergeletak tak berdaya di atas jalan dengan kondisi babak belur pada bagian wajah dan sekujur tubuh tanpa menggunakan pakaian hanya mengenakan celana pendek warna hitam selanjutnya Saksi-4 (Pratu Sultan) diperintahkan oleh Saksi-5 (Pratu Lutfya Muntaha) segera membawa Saksi-1 untuk diamankan ke Makipan D Yonif RK 732/Banau sementara Terdakwa-7 segera dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan.
- l. Bahwa setelah tiba di Makipan D Yonif RK 732/Banau, Saksi-5 memanggil Piket Provost a.n Pratu Hairul dan menyerahkan Saksi-1 kepada Pratu Hairul untuk diamankan di ruang sel Mayonif RK 732/Banau guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat Saksi-1 diduga terlibat dalam penusukan terhadap Terdakwa-7 selanjutnya Pratu Hairul membawa Saksi-1 kedalam rumah jaga sedangkan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor di samping kantor Staf Ops Kipan D Yonif RK 732/Banau.
- m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIT tanggal 30 Desember 2020 datang ± 3 (tiga) orang anggota Brimob Kompi Sofifi beserta ± 2 (dua) orang anggota Polsek Oba Utara ke Makipan-D Yonif RK 732/Banau disambut oleh Lettu Inf Rehan Pramasputra (Dankipan-D Yonif RR 732/Banau) dan Danramil 1505-05/Sofifi a.n Mayor Inf Joko Suryanto masuk

Hal 12 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ruang transit, selama \pm 5 menit kemudian \pm 3 (tiga) orang anggota Brimob Kompi Sofifi dan \pm 2 (dua) orang anggota Polsek Oba Utara masuk keruang sel dan membawa Saksi-1 keluar dari Makipan-D Yonif RK 732/Banau menuju ke RSUD Sofifi untuk mendapat perawatan kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WITSaksi-1 dievakuasi ke RS Bhayangkara Kota Ternate guna mendapat perawatan lanjutan dan pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Madenpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- n. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami lebam pada kedua kelopak mata kanan dan kiri, bengkak pada telinga kanan, lebam pada pipi kanan serta luka lecet pada pipi sebelah kiri, lebam serta luka lecet pada bibir atas dan bawah, memar pada bagian leher dan pundak, luka memar pada bagian dada, memar pada seluruh punggung dan pada anggota gerak terdapat luka lecet pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan kiri, lutut kanan dan luka lecet pada mata kaki bagian dalam, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 812/1695/RU/1/2021 tanggal 9 Januari 2021 dari RSUD Sofifi Provinsi Maluku Utara atas nama Bripda Jaimar Kuylo yang ditandatangani oleh dr. Yuyun Ardanan.

Atau
Ketiga :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Cakrianto Djole) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.

Hal 13 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.
- e. Bahwa Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
- f. Bahwa Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirloloby) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.

Hal 14 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIT dengan menggunakan SPM jenis Honda CRF warna biru dari Aspol Polair Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Kab. Tidore Kepulauan Saksi-3 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) menuju ke Desa Galala Kec. Oba Utara Kab. Tidore Kepulauan ke rumah pacarnya a.n Sdri. Indrawati kemudian dari rumah Sdri. Indrawati, keduanya menuju ke RM Padang di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makan, melintasi bundaran Sofifi Desa Barimadoe SPM yang dikendarai Saksi-3 dipepet oleh Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 yang mengendarai SPM Jenis Kawasaki KLX warna hijau selanjutnya Terdakwa-7 berkata dengan nada menantang "Kenapa kamu lihat-lihat", namun hal tersebut tidak Saksi-3 tanggap akan tetapi kedua orang tersebut masih terus mengikuti Saksi-3 dari belakang hingga akhirnya Saksi-3 langsung masuk ke Kompi 3 pelopor untuk mengamankan diri.
- i. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi-3 keluar mengantar Sdri. Indrawati Suga ke depan Universitas Bumi Hijra setelah itu Saksi-3 melanjutkan perjalanan menuju ke RM Padang yang terletak di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makanan, dalam perjalanan Saksi-2 (Bripda Alal Puspa) bertemu Saksi-1 (Bripda Jaimar Kuylo) berboncengan dengan Saksi-3 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) selanjutnya ketiganya melanjutkan perjalanan namun saat melintasi perempatan Desa Galala Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di depan RM Sambal Ijo tiba-tiba terdengar teriakan dari Terdakwa-7 dengan nada menantang "Mari sudah", kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa-7 dan bertanya "Ngoni maksud apa teriak begitu", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 hingga terjadi perkelahian dengan Saksi-1 yang dibantu oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengakibatkan Terdakwa-7 terkena tusukan pada paha bagian kiri, setelah mendengar suara keributan keluar 15 orang dari dalam RM Sambal Ijo kemudian Terdakwa-7 datang sambil berteriak "Woee dong tikam pa kita itu, brimob itu" mengetahui temannya

Hal 15 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena tusukan memicu emosi para Terdakwa yang kemudian mengejar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4.

- j. Bahwa selanjutnya dari arah barat terlihat Terdakwa-5 mengejar Saksi-1 yang berusaha kabur dengan menggunakan SPM miliknya sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 telah kabur meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa-5 berhasil menarik baju Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dan berusaha lari lagi namun berhasil di tangkap oleh Terdakwa-5, setelah itu Terdakwa-5 memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di bagian rusuk sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang kemudian Terdakwa-1 menendang punggung Saksi-1 sebanyak 2 kali dengan kaki kanan dan memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka, Terdakwa-2 memukul bagian punggung sebanyak 3 kali dengan menggunakan genggam tangan kanan, Terdakwa-3 memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali di bagian dada dan 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh, disusul Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada, Terdakwa-2 menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang, dan Terdakwa-3 menendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung sebelah kanan kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai bagian dada Saksi-1 selanjutnya datang Terdakwa-4 dan bertanya kepada Terdakwa-7 "Kamu kenapa", dijawab Terdakwa-7 sambil menunjuk ke arah Saksi-1 "Kita di tikam dia pe teman bang" mendengar jawaban Terdakwa-7 membuat Terdakwa emosi dan langsung menendang Saksi-1 sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian kanan.
- k. Bahwa setelah melihat keadaan Saksi-1 dalam posisi tergeletak tak berdaya di atas jalan dengan kondisi babak belur pada bagian wajah dan sekujur tubuh tanpa menggunakan pakaian hanya mengenakan celana pendek warna hitam selanjutnya Saksi-4 (Pratu Sultan) diperintahkan oleh Saksi-5 (Pratu Lutfya Muntaha) segera membawa Saksi-1 untuk diamankan ke Makipan D Yonif RK 732/Banau sementara Terdakwa-7 segera dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan.
- l. Bahwa setelah tiba di Makipan D Yonif RK 732/Banau, Saksi-5 memanggil Piket Provost a.n Pratu Hairul dan menyerahkan Saksi-1 kepada Pratu Hairul untuk diamankan di ruang sel Mayonif RK 732/Banau guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat Saksi-1 diduga terlibat dalam penusukan terhadap Terdakwa-7 selanjutnya Pratu Hairul membawa Saksi-1 kedalam rumah jaga

Hal 16 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-5 memarkirkan sepeda motor di samping kantor Staf Ops Kipan D Yonif RK 732/Banau.

- m. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIT tanggal 30 Desember 2020 datang \pm 3 (tiga) orang anggota Brimob Kompi Sofifi beserta \pm 2 (dua) orang anggota Polsek Oba Utara ke Makipan-D Yonif RK 732/Banau disambut oleh Lettu Inf Rehan Pramasputra (Dankipan-D Yonif RR 732/Banau) dan Danramil 1505-05/Sofifi a.n Mayor Inf Joko Suryanto masuk menuju ke ruang transit, selama \pm 5 menit kemudian \pm 3 (tiga) orang anggota Brimob Kompi Sofifi dan \pm 2 (dua) orang anggota Polsek Oba Utara masuk keruang sel dan membawa Saksi-1 keluar dari Makipan-D Yonif RK 732/Banau menuju ke RSUD Sofifi untuk mendapat perawatan kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi-1 dievakuasi ke RS Bhayangkara Kota Ternate guna mendapat perawatan lanjutan dan pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Madempom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 352 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk MHL. Nainggolan, SH NRP 21930030151072 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 152/Babullah Nomor : Sprin/115/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 4 Maret 2021 yang kemudian

Hal 17 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mayor Chk MHL. Nainggolan, SH NRP 21930030151072 dibuatkan Surat Kuasa Substitusi kepada Mayor Chk Wiji Winarso, SH NRP 2910070450570 pada tanggal 4 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ALAL PUSPA
Pangkat/ NRP : Bripda/99120055
Jabatan : Banit Kompi 3
Kesatuan : Satbrimobda Maluku Utara
Tempat, tanggal lahir : Mawasangka (Prov. Sulawesi Tenggara), 17 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Sofifi Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi bersama Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) pergi membeli makan di rumah makan yang berlokasi di Desa Galala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna Hijau putih milik Saksi.
3. Bahwa kemudian setelah selesai makan Saksi bersama Saksi-3 pergi ke tempat potong rambut yang berjarak \pm 7 meter dari rumah makan tersebut dan setelah selesai potong rambut sekira pukul 21.45 Saksi dan Saksi-3 berniat untuk kembali ke Aspol Sofifi akan tetapi di depan RM Sari Bundo Saksi berpapasan dengan Saksi-2 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) yang mengendarai sepeda motor trail Honda CRF warna biru kemudian Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-3 dengan teriakan "Pot !" dan atas panggilan tersebut selanjutnya Saksi-2 memutar sepeda motornya mengikuti Saksi dan Saksi-3 dari belakang untuk pulang ke Aspol Sofifi.
4. Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut tepatnya di dekat perempatan Desa Galala di depan rumah makan ayam geprek Sambal Ijo terdengar 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui salah satunya adalah Terdakwa-7 (Praka Ramdani Musli Waralalo) berteriak dengan suara menantang "Mari sudah".

Hal 18 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mendengar panggilan tersebut Saksi dan Saksi-3 dengan di ikuti Saksi-2 langsung mendatangi kedua orang yang berteriak memanggil dan setelah dekat jaraknya kemudian Saksi-3 turun dari sepeda motor dan kemudian Saksi-3 bertanya "Ngoni maksud apa teriak begitu", akan tetapi tiba-tiba Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-7, dan melihat Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-7 dan juga didekati oleh teman Terdakwa-7 yang juga hendak memukul Saksi-3 maka Saksi langsung turun dari sepeda motor dengan maksud untuk membantu Saksi-3 dengan cara menahan teman Terdakwa-7 yang ingin memukul Saksi-3 tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa-7 saling pukul sementara Saksi menahan teman Terdakwa-7 yang juga hendak memukul Saksi-3 tiba-tiba dari arah rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo datang 2 (dua) orang dengan berpakaian celana dan kaos loreng dan langsung memukul Saksi dari arah belakang dengan cara melakukan pukulan melingkar mengenai mata sebelah kiri Saksi hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi-2 melihat Saksi terjatuh maka Saksi-2 datang membantu Saksi dan saksi-3 berkelahi dengan 4 (empat) orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi-3 namun tidak lama kemudian datang \pm 20 (dua puluh) orang yang diduga adalah teman-teman dari 4 (empat) orang tersebut keluar dari rumah makan Sambal Ijo dan terlihat hendak membantu berkelahi sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan kembali ke Aspol Sofifi dan Saksi-2 juga langsung lari meninggalkan lokasi dengan arah yang berbeda dengan arah Saksi, sementara Saksi-3 masih di lokasi kejadian dan dipukuli oleh teman-teman Terdakwa-7.
7. Bahwa sesampainya Saksi di Aspol Sofifi, Saksi langsung melaporkan kejadian perkelahian tersebut kepada Perwira Operasi a.n Aiptu Ma'aruf Fisru dan menyampaikan bila Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang.
8. Bahwa dengan terjadinya perkelahian antara Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Terdakwa-7 dan kawan-kawannya yang ternyata dari anggota Kipan-D Yonif RK 732/Banau maka sekira pukul 23.00 WIT dilaksanakan Apel Luar Biasa yang di ambil oleh Perwira Operasi a.n Aiptu Ma'aruf Fisru di Lapangan Kompi 3 Brimobda Sofifi, kemudian Perwira Operasi juga menanyakan apakah dari anggota Brimob ada yang terlibat perkelahian tersebut dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 terlibat perkelahian tersebut selanjutnya Perwira Operasi melaporkan kepada Danki Brimob Sofifi a.n Iptu Ihsan Kadir setelah itu seluruh anggota Kompi

Hal 19 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimobda diperintahkan Stanby di Ma Kompi Brimobda Sofifi sampai dengan pukul 07.00 WIT dan dilanjutkan Apel Pagi di Mako Batalyon Brimobda Sofifi yang diambil oleh Kapolda Maluku Utara bersama Danrem 152/Babullah.

9. Bahwa mengenai adanya luka tusuk pada paha kiri Terdakwa-7 Saksi tidak tahu penyebabnya karena saat berkelahi tersebut baik Saksi maupun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada yang membawa senjata tajam.
10. Bahwa dengan adanya kejadian perkelahian antara Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan para Terdakwa hingga menimbulkan korban luka yaitu Saksi-3 dan Terdakwa-7 maka saat ini telah berdamai dan untuk membina kerukunan dan keakraban agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Kipan-D Yonif RK 732/Banau dengan Kompi-3 Satbrimobda Maluku Utara saat ini sering dilakukan olah raga bersama dan kegiatan agama bersama baik di Kipan-D Yonif RK 732/Banau atau di Kompi-3 Satbrimobda Maluku Utara.
11. Bahwa atas perbuatan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah melakukan perkelahian dengan para Terdakwa maka Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan oleh Satbrimobda Maluku Utara.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 :

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.
- Tidak benar Terdakwa-7 yang memukul lebih dulu terhadap Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 yang memukul terlebih dahulu.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RIZKY FEBRIANSYAH ASYIK
Pangkat/ NRP : Bripda/99020082
Jabatan : Banit Kompi 3 Yon A Pelopor
Kesatuan : Satbrimobda Maluku Utara
Tempat, tanggal lahir : Galela, 09 Februari 1999

Hal 20 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Polair Ds. Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIT dengan menggunakan sepeda motor trail Honda CRF warna biru Saksi pergi dari Aspol Polair Desa Sofifi Kec. Kota Tidore Kepulauan Kab. Tidore Kepulauan menuju ke rumah pacar Saksi di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kab. Tidore Kepulauan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan pacar Saksi dari rumah pacar Saksi pergi ke rumah makan Padang di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makan, akan tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan tersebut yaitu pada saat melintas di bundaran Sofifi Desa Barimadoe tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai dipepet oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang mengendarai sepeda motor trail Kawasaki KLX warna hijau, selanjutnya setelah berhenti salah satu dari 2 (dua) orang tersebut berkata dengan nada menantang "Kenapa kamu lihat-lihat", namun hal tersebut tidak Saksi tanggapi dan Saksi melanjutkan perjalanan akan tetapi kendaraan Saksi tetap di pepet hingga salah satu dari 2 (dua) orang tersebut sempat menendang kaki pacar Saksi dan kedua orang tersebut masih terus mengikuti Saksi dari belakang hingga akhirnya Saksi langsung masuk ke Kompi 3 Pelopor untuk mengamankan diri.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi keluar dari Kompi 3 Pelopor untuk mengantar pacar Saksi ke depan Universitas Bumi Hijra, kemudian setelah Saksi mengantar dan meninggalkan pacar Saksi di Universitas Bumi Hijra kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah makan Padang yang terletak di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makanan, dalam perjalanan ke rumah makan tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) yang berboncengan dengan Saksi-1 (Bripda Alal Puspa) selanjutnya Saksi bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan namun saat melintasi di depan rumah makan Ayam Geprek Sambal hijau di dekat perempatan Desa Galala tiba-tiba terdengar teriakan dari Terdakwa-7 yang ditemani oleh satu orang temannya dengan nada menantang "Mari sudah".

Hal 21 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya teriakan menantang dari Terdakwa-7 tersebut kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 mendatangi Terdakwa-7 dan kemudian Saksi-1 bertanya "Maksudnya apa", akan tetapi ketika hendak turun dari motor Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-3 sudah berkelahi dengan Terdakwa-7 dan satu orang temannya tersebut dan kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang dengan berpakaian celana dan kaos loreng TNI keluar dari rumah makan Ayam Geprek Sambal Hijau dan langsung memukul Saksi-1 dari belakang mengenai mata kirinya hingga Saksi-1 terjatuh.
6. Bahwa karena Saksi-1 terjatuh maka Saksi langsung berlari dan menendang orang yang memukul Saksi-1 tersebut hingga terjatuh kemudian Saksi memukul pada bagian wajah sebanyak 10 kali akan tetapi tiba-tiba dari dalam rumah makan Ayam Geprek Sambal Hijau tiba-tiba keluar 15 (lima belas) orang yang diduga teman dari Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut sehingga akhirnya karena perkelahian tidakimbang maka Saksi lari meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan kendaraan trail Honda CRF milik Saksi untuk kembali ke Kompi 3 Pelopor, sementara Saksi-3 masih dikeroyok oleh sekira 20 (dua puluh) orang dan Saksi-1 telah lebih dulu melarikan diri dengan sepeda motornya.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT saat Saksi tiba di Kompi 3 Pelopor Saksi melihat di Lapangan Kompi sedang ada persiapan untuk dilaksanakan Apel Luar Biasa menggunakan Pakaian Bebas Rapi kemudian Saksi langsung bergabung untuk mengikuti Apel Luar Biasa tersebut yang diambil oleh Perwira Operasi Kompi 3 Pelopor yang mana dalam apel tersebut disampaikan bahwa telah terjadi perkelahian yang melibatkan 2 (dua) Instansi yaitu Polisi dengan TNI selanjutnya oleh Perwira Operasi diperintahkan kepada seluruh anggota Kompi 3 Pelopor untuk siaga di Makompi 3 Pelopor kemudian pada hari Rabu 30 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT seluruh anggota Kompi 2, Kompi 3 dan Kompi 4 Pelopor melaksanakan Apel Pagi di Lapangan Mako Batalyon A Pelopor diambil oleh Wakapolda Maluku Utara dan Danrem 152/Babullah.
8. Bahwa mengenai adanya luka tusuk pada paha kiri Terdakwa-7 Saksi tidak tahu penyebabnya karena saat berkelahi tersebut baik Saksi maupun Saksi-1 dan Saksi-3 tidak ada yang membawa senjata tajam.
9. Bahwa dengan adanya kejadian perkelahian antara Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 dengan para Terdakwa hingga menimbulkan korban luka yaitu Saksi-3 dan Terdakwa-7 maka saat ini telah berdamai dan untuk membina kerukunan dan keakraban agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Kipan-D Yonif RK

Hal 22 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732/Banau dengan Kompi-3 Satbrimobda Maluku Utara saat ini sering dilakukan olah raga bersama dan kegiatan agama bersama baik di Kipan-D Yonif RK 732/Banau atau di Kompi-3 Satbrimobda Maluku Utara.

10. Bahwa atas perbuatan Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 yang telah melakukan perkelahian dengan para Terdakwa maka Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan oleh Satbrimobda Maluku Utara.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7:

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

- Tidak benar ada yang memepet kendaraan Saksi-2 saat berboncengan dengan pacarnya akan tetapi saat itu Terdakwa-7 menghentikan kendaraan Saksi-2 dengan isyarat tangan.
- Tidak benar ada yang menendang kaki pacar Saksi-2, akan tetapi saat itu pada waktu Saksi-2 hendak menjalankan kendaraannya karena jaraknya terlalu mepet dengan kendaraan Terdakwa-7 maka kaki pacar Saksi-2 tersenggol selebor kendaraan Terdakwa-7.
- Tidak benar saat Terdakwa-7 menghentikan kendaraan Saksi-2, Terdakwa-7 ada mengatakan "kenapa kamu liat-liat" akan tetapi saat itu Terdakwa-7 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kejadian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 yang mana Saksi-2 ada mengacungkan kepalan tangan kepada Terdakwa-7 saat di jalan.
- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 Jaimar Kuylo, Saksi-4 Sultan, Saksi-5 Lutfiah Muntaha, Saksi-6 Ikra Basri dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir kepersidangan dikarenakan Saksi-3 sedang istirahat sakit karena diagnose Orchitis sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Perawatan Dadoga Nomor : B/187/445/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, Saksi-4, Saksi-5

Hal 23 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-6 sedang melaksanakan prugas sesuai Daftar Nominatif Kompi Khusus TA 2021 dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 732/Banau yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Khusus Letnan Satu Inf Rehan Pramasputra S.T. Han dan sesuai pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-3 Jaimar Kuylo, Saksi-4 Sultan, Saksi-5 Lutfiah Muntaha, Saksi-6 Ikra Basri yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan maka Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : JAIMAR KUYLO
Pangkat/ NRP : Bripda/99100081
Jabatan : Ba Brimob Maluku Utara
Kesatuan : Satbrimobda Maluku Utara
Tempat, tanggal lahir : Subaim (Kab. Halmahera Timur),
14 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Sofifi Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku
Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi bersama Saksi-1 (Bripda Alal Puspa) pergi potong rambut di Ds. Galala dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hijau milik Saksi-1, setelah selesai potong rambut, tidak jauh dari tempat potong rambut Saksi berpapasan dengan Saksi-2 kemudian Saksi, dan Saksi-1 berjalan menuju Aspol Polairud Polda Maluku Utara melewati Jalan Trans Galala Weda diikuti Saksi-2 dibelakangnya, dalam perjalanan hendak kembali ke Asrama Brimob Sofifi tepatnya di lampu merah Galala di depan rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo di Desa. Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tikep, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) dengan kata-kata "Mari sudah" dengan nada menantang kemudian Saksi yang saat itu dalam posisi berboncengan

Hal 24 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menyeberang ke kanan jalan untuk menemui Terdakwa-7.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa-7 "Maksud kamu apa", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi hingga Saksi tidak dapat focus terhadap kejadian apa saja yang telah terjadi saat itu akan tetapi Saksi merasakan saat terkena beberapa kali pukulan dan tidak lama kemudian datang lebih kurang 20 (dua puluh) orang turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri.
4. Bahwa kemudian setelah Saksi tersadar, Saksi sudah berada di ruangan sel Kipan-D Yonif RK 732/Banau dan di dalam sel tersebut Saksi masih dipukuli di bagian wajah oleh beberapa orang dan sekira pukul 00.30 WIT tanggal 30 Desember 2020 Saksi dijemput oleh Wadanyon A Pelopor atas nama AKP Sirajudin dan danki 3 Yon A Pelopor atas nama Iptu Ihsan Kadir dan selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Sofifi.
5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi merasakan seluruh badanya sakit dan mengalami luka lebam di bagian mata kanan dan kiri, bibir bagian atas dan bagian bawah, daun telinga kanan dan kiri serta leher bagian samping dan luka lecet di sikut tangan kanan dan kiri, punggung atas bagian kanan, serta lutut kanan dan kiri, jempol kaki kiri, mata kaki sebelah kanan dalam.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7:

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.
- Tidak benar Terdakwa-7 yang memukul lebih dulu terhadap Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 yang memukul terlebih dahulu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SULTAN
Pangkat/ NRP : Pratu/31170707340597
Jabatan : Tabakpan II Pokpan II Regu II
Ton II Kipan D

Hal 25 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK
732/Banau Desa Babar, Kec Oba
Utara, Kota Tidore Kep. Prov.
Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kompi D Yonif RK 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIT, dengan seijin Bintara Jaga a.n Serda Kristian Junivo Andre Purba, Saksi dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu bersama Saksi-5 (Pratu Lutfya Muntaha) keluar markas Kompi D menuju Jl. Trans Galala-Weda untuk mencari makan, setibanya di depan rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo Saksi turun sementara Saksi-5 memarkirkan sepeda motornya di depan konter HP yang berada di samping RM Ayam Geprek, saat sedang bermain Handphone tiba-tiba Saksi melihat 2 (dua) orang yang diketahui 1 (satu) diantaranya adalah Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) mengendarai sepeda motor jenis matic warna hitam berboncengan kemudian menghampiri Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo), setelah turun dari motor 2 (dua) orang tersebut langsung memukul Terdakwa-7, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekati Terdakwa-7 kemudian menarik pundak Terdakwa-7 dengan maksud untuk melerai perkelahian, namun pada saat bersamaan tiba-tiba dari arah belakang Saksi ada seseorang yang menarik kerah baju bagian belakang Saksi hingga Saksi terjatuh, setelah terjatuh Saksi langsung ditendang pada bagian kepala belakang sebelah kanan sehingga Saksi menutupi bagian kepala guna mengamankan kepala Saksi hingga Saksi tidak sadarkan diri selama beberapa saat.
3. Bahwa setelah tersadar Saksi melihat ada seseorang yang sedang dipukul secara bersama-sama di jalan Trans Galala-Weda tepatnya di dekat tiang lampu Marka Jalan Desa Galala dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dimana terlihat Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole), Terdakwa-2 (Serda Doni Dominggus Subroto), Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes), Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan), Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirlolobi) serta Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) yang

Hal 26 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan pincang karena mengalami luka tusukan pada bagian paha kiri, kemudian Saksi menghampiri kerumunan tersebut dan melihat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) yang dalam kondisi tergeletak di atas aspal.

4. Bahwa selanjutnya selain Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, Saksi juga melihat Terdakwa-1 memukul Saksi-3 disusul oleh Terdakwa-2 setelah itu datang Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) dan langsung menendang Saksi-3 yang sudah dalam keadaan tergeletak di atas aspal setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-5 untuk segera mengamankan Saksi-3 yang sudah dalam kondisi penuh luka memar pada bagian wajah tanpa menggunakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek warna hitam setelah itu Saksi-3 dibawa ke Makipan D Yonif RK 732/Banau.
5. Bahwa setelah tiba di Makipan D Yonif RK 732/Banau, Saksi-5 memanggil Piket Provoost (Pratu Hairul) kemudian Pratu Hairul mendekat sambil menanyakan informasi tentang orang yang Saksi pegangi saat itu, kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa-7 telah ditusuk di Desa Galala, selanjutnya Saksi menyerahkan Saksi-3 kepada Pratu Hairul untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : LUTFYA MUNTAHA
Pangkat/ NRP : Pratu/31140181730593
Jabatan : Tamudi Yanrad Kokki Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Jember, 05 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 732/Banau Desa Babar, Kec Obal Utara, Kota Tidore Kep. Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kompi D Yonif RK 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekira pukul 21.45 WIT setelah selesai apel malam Saksi bersama Saksi-4 (Pratu Sultan) meminta ijin ke

Hal 27 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Jaga untuk membeli makan di Desa Galala, Kec Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, setelah tiba di rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo yang terletak di dekat lampu merah Galala Saksi memarkirkan sepeda motor di ujung depan sebelah kiri rumah makan Ayam Geprek dan kemudian masuk ke dalam rumah makan tersebut sedangkan Saksi-4 masih berada di luar sedang bermain HP.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIT datang pemilik warung a.n Sdri. Menik menyampaikan bahwa telah terjadi keributan di luar sehingga Saksi langsung bergegas ke luar untuk melihat situasi dan terlihat seseorang yang sedang tergeletak di atas aspal yang diketahui adalah Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo), melihat hal tersebut Saksi langsung memerintahkan Saksi-4 untuk segera mengamankan dengan membawa Saksi-3 menjauh dari tempat kejadian.
4. Bahwa dalam perjalanan Saksi-5 menyarankan untuk membawa Saksi-3 ke Puskesmas mengingat kondisi Saksi-3 yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri namun Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) terkena luka tusuk akibat kejadian tadi yang diduga Saksi-3 adalah salah satu pelaku penusukan terhadap Terdakwa-7, sehingga akhirnya Saksi berinisiatif untuk membawa Saksi-3 ke Makipan D Yonif RK 732/Banau untuk selanjutnya dilaporkan kepada petugas jaga dan secara hierarki dilaporkan kepada Komando Atas.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT setelah tiba di Kipan D Yonif RK 732/Banau Saksi memanggil Piket Provost a.n Pratu Muhammad Khairul, kemudian Saksi-4 menyampaikan bahwa Terdakwa-7 telah ditusuk dan diduga orang yang dibawanya saat itu yaitu Saksi-3 adalah pelaku penusukan terhadap Terdakwa-7 sembari menyerahkan Saksi-3 kemudian Pratu Muhammad Khairul membawa Saksi-3 kedalam rumah jaga sedangkan Saksi memarkirkan sepeda motor di samping kantor Staf Ops Kipan D Yonif RK 732/Banau.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : IKRA BASRI
Pangkat/ NRP : Praka/31120282321290
Jabatan : Danpokpan 1 Regu 3 Ton II
Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Batulak (Gane Barat), 01
Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 28 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK
732/Banau Desa Babar, Kec Oba
Utara, Kota Tidore Kep. Prov.
Maluku Utara.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kompi D Yonif RK 732/Banau dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekira pukul 22.20 WIT dengan seijin Bintara Jaga (Serda Kristian Junivo Andre Purba) Saksi keluar markas untuk membeli makan malam di Desa Galala.
3. Bahwa setelah tiba di Desa Galala Saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di depan toko sembako yang letaknya berada di samping rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo, namun saat hendak berjalan menuju rumah makan Saksi melihat kerumunan orang disekitar rumah makan Ayam Gemprek Sambal Ijo, merasa penasaran Saksi langsung mendekati kerumunan orang tersebut dan Saksi melihat Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole), Terdakwa-2 (Serda Doni Dominggus Subroto), Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes), Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan), dan Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo), sementara Saksi-4 (Pratu Sultan) terlihat dalam keadaan tergeletak di area parkir motor kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-7 perihal kerumunan tersebut dan dijawab Terdakwa-7 "Siap bang kita dapa tikam dari Brimob" (siap bang saya ditikam oleh Brimob), selanjutnya Saksi melihat sekeliling area kejadian dan melihat Pratu Sultan masih tergeletak sehingga Saksi pergi menghampiri untuk mengamankan Saksi-4.
4. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Saksi-4, Saksi kembali ke lokasi kejadian dengan tujuan untuk memantau sekeliling lokasi agar tidak terjadi tindakan lanjutan baik dari personel Brimobda Maluku Utara maupun dari personel Kipan D Yonif RK 732/Banau, setelah dirasa aman dan Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) dibawa oleh Saksi-5 (Pratu Lutfya Muntaha) dan Saksi-4 ke Makipan D Yonif RK 732/Banau sedangkan Terdakwa-7 dibawa ke Puskesmas Galala oleh Terdakwa-5, tidak lama setelah itu karena merasa situasi saat itu kurang kondusif akhirnya Saksi memutuskan kembali ke Makipan D Yonif RK 732/Banau.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 29 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.15 WIT, setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa-1 keluar markas dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam menuju ke rumah makan Ayam Geprek Sambal hijau untuk membeli makanan, setelah tiba di rumah makan tersebut Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto), Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) dan Saksi-6 (Praka Ikra Basri).
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pamit untuk pergi ke ATM, namun beberapa saat kemudian tiba-tiba dari luar rumah makan terdengar suara yang berbunyi mirip kecelakaan sehingga membuat semua orang yang berada di dalam rumah makan termasuk Terdakwa-1 dan Saksi-6 keluar.
4. Bahwa setelah berada di luar, tiba-tiba datang Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) sambil berteriak "Woee dong tikam pa kita itu, brimob itu", dan dari arah barat Terdakwa-1 melihat Terdakwa-5 (Pratu La Ode irfan) mengejar Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) yang berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa-5 berhasil mengejar dan menarik baju Saksi-3 hingga Saksi-3 terjatuh dan Saksi-3 berusaha bangun dan lari lagi namun berhasil di tangkap kembali oleh Terdakwa-5 dan kemudian Terdakwa-1 melihat Terdakwa-5 memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian rusuk sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang dan kemudian Terdakwa-1 mendekati Saksi-3 dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat dan punggung serta memukulnya dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kanan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-3 kemudian datang Terdakwa-6

Hal 30 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pratu Gabriel Titirloloby) yang juga ikut memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada, kemudian juga Terdakwa-2 menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang, dan Terdakwa-3 menendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung sebelah kanan, setelah itu Terdakwa-1 langsung kembali ke Rusunawa Kipan-D Yonif Rk 732/Banau.

6. Bahwa dengan kejadian perkelahian tersebut maka sekira pukul 23.05 WIT di Kipan-D Yonif RK 732/Banau dilaksanakan apel luar biasa yang diambil oleh Dankipan-D a.n Lettu Inf Rehan Pramasputra bertempat dilapangan Ma Kipan-D Yonif RK 732/Banau dan dalam apel tersebut disampaikan perihal adanya kejadian penusukan oleh orang tak dikenal terhadap anggota Kipan-D Yonif RK 732/Banau yaitu Terdakwa-7 dan ditekankan kepada seluruh anggota agar tetap waspada serta tidak terpancing emosi setelah mengetahui informasi bahwa orang yang diduga melakukan penusukan terhadap Terdakwa-7 sekarang telah diamankan di Sel Makipan D Yonif RK 732/Banau.
7. Bahwa selanjutnya Serda Almendo Pattiasina, Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan), Praka Iradat, Pratu Saiful M. Saleh, Pratu Brampi dan Pratu Mustakim diperintahkan oleh Dankipan D Yonif RK 732/Banau untuk membantu penjagaan mengingat status dalam Makipan D Yonif RK 732/Banau dalam keadaan siaga, dan sekira pukul 01.00 WIT terdengar bunyi letusan senjata rentetan dengan perkiraan letusan sebanyak 5 (lima) kali secara berturut-turut dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter di luar Makipan-D Yonif RK 732/Banau tepatnya di belakang Makipan-D Yonif RK 732/Banau, mendengar kejadian tersebut seluruh Personel Kipan-D Yonif RK 732/Banau langsung mengambil kedudukan untuk mencari perlindungan.
8. Bahwa saat kejadian berlangsung di depan rumah makan Ayam Geprek sambal ijo yang Terdakwa-1 ketahui para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 diantaranya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat dan punggung serta memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kanan, Terdakwa-2 menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang, Terdakwa-3 menendang sebanyak 2 (dua) kali dibagian punggung sebelah kanan, Terdakwa-5 memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian rusuk sebelah kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian pinggang dan Terdakwa-6 memukul sebanyak 2 (dua) kali dibagian dada, dan

Hal 31 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka hingga tidak sadarkan diri.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa-7 mengalami luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena Terdakwa-1 hanya melihat setelah Terdakwa-7 mengalami luka tusuk pada bagian paha kiri dan berjalan dengan pincang.
10. Bahwa atas kejadian perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dari Satbrimob Sofifi tersebut maka antar pimpinan TNI Polri di daerah Maluku Utara telah mendamaikan antara 2 (dua) instansi TNI Polri tersebut yang terlibat perkelahian dan antara Satbrimob dengan Kipan D Yonif RK 732/Banau saat ini sering dilakukan oleh raga bersama dan kegiatan ibadah bersama sehingga saat ini antara anggota TNI Polri di Kota Tidore Kepulauan hubungannya sudah baik.
11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-1 merasa menyesal dan memohon maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, setelah selesai melaksanakan apel malam di Kipan D Yonif RK 732/Banau Terdakwa diajak oleh Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) ke ATM untuk mengambil uang kemudian dengan seijin Bintara Jaga a.n Serda Kristian Purba keduanya keluar markas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke ATM BNI yang terletak di dekat lampu merah Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebelum tiba di ATM BNI dari kejauhan Terdakwa-2 melihat kerumunan orang di Lampu Merah Galala hingga Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 akhirnya menghentikan sepeda motornya di bahu jalan dekat rumah kopi kemudian turun untuk mendekat ke tempat kejadian.
3. Bahwa pada saat akan mendekat ke tempat kejadian Terdakwa-2 berpapasan dengan Terdakwa-7 (Prada

Hal 32 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani Musli Waralalo) yang saat itu dalam keadaan berdarah pada bagian paha sebelah kiri selanjutnya Terdakwa-2 bertanya "Pot kamu kenapa", dijawab Terdakwa-7 "Saya ditikam pot".

4. Bahwa kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole) sedang menendang sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) yang diduga pelaku penusukan terhadap Terdakwa-7, dan melihat hal tersebut maka Terdakwa-2 langsung emosi karena Terdakwa-7 telah ditusuk maka Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa-3 juga ikut memukul 1 (satu) kali dibagian punggung dan 1 (satu) kali dibagian dada hingga menyebabkan Saksi-3 terjatuh dengan posisi terduduk, lalu Terdakwa-2 juga melihat Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) memukul 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk yang mengakibatkan Saksi-3 jatuh tergeletak di jalan, kemudian Terdakwa-5 mengangkat Saksi-3 ke atas sepeda motor dan dibawa oleh Saksi-5 (Pratu Lutfiyah Muntaha) untuk diamankan di Kompi D Yonif RK 723/Banau, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 langsung kembali ke Makipan D Yonif RK 732/Banau dan langsung mengikuti apel luar biasa.
5. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa-2 melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi-3 karena Terdakwa-2 merasa tidak terima mendengar Terdakwa-7 ditusuk oleh Saksi-3 anggota Brimopda Maluku utara.
6. Bahwa mengenai siapa yang sebenarnya menusuk Terdakwa-7 pada bagian paha sebelah kiri Terdakwa-2 tidak melihatnya karena begitu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sampai di lokasi kejadian Terdakwa-7 telah menderita luka tusukan di bagian paha sebelah kiri.
12. Bahwa atas kejadian perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dari Satbrimob Sofifi tersebut maka antar pimpinan TNI Polri di daerah Maluku Utara telah mendamaikan antara 2 (dua) instansi TNI Polri tersebut yang terlibat perkelahian dan antara Satbrimob dengan Kipan D Yonif RK 732/Banau saat ini untuk menjalin kebersamaan dan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan sering dilakukan oleh raga bersama dan kegiatan ibadah bersama sehingga saat ini antara anggota TNI Polri di Kota Tidore Kepulauan hubungannya sudah baik.
13. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-2 merasa menyesal dan memohon maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Hal 33 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, setelah selesai melaksanakan apel malam di Kipan D Yonif RK 732/Banau Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) untuk pergi ke ATM.
3. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Terdakwa-3 berboncengan dengan Terdakwa-2 pergi menuju ke ATM dan di depan pos penjagaan Terdakwa-3 berhenti untuk meminta ijin kepada Bintara Jaga an. Serda Kristian Purba kemudian setelah menulis ijin di buku ijin di piketan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 langsung ijin keluar markas.
4. Bahwa sekira Pukul 22.15 WIT saat dalam perjalanan menuju ATM tepatnya di dekat Lampu Merah Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 dari arah kejauhan melihat banyak kerumunan orang di Lampu Merah Galala, dan kemudian untuk mengetahui ada kejadian apa di kerumunan tersebut maka Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 mendekati kerumunan tersebut.
5. Bahwa setelah dekat dengan kerumunan tersebut tanpa disengaja Terdakwa-3 berpapasan dengan Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) yang saat itu berjalan pincang sambil memegang paha sebelah kiri yang dalam keadaan berdarah.
6. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa-2 bertanya kepada Terdakwa-7 "Pot Kamu kenapa?", dijawab Terdakwa-7 "Saya ditikam pot" setelah itu Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 langsung berlari ke arah Saksi-3 dan langsung memukul Saksi-3 hingga Saksi-3 kehilangan keseimbangan namun Terdakwa-3 tidak tahu berapa kali dan dibagian mana Terdakwa-2 memukul Saksi-3 karena Terdakwa-3 tidak terlalu fokus.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 juga ikut menghampiri Saksi-3 dan memukul sebanyak 1

Hal 34 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali di bagian dada dan 1 (satu) kali di bagian kepala sebelah kanan yang mengakibatkan Saksi-3 terjatuh, dalam keadaan Saksi-3 terjatuh tersebut datang Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) yang langsung memukul Saksi-3 kemudian Terdakwa-5 mengangkat Saksi-3 ke atas sepeda motor dan kemudian dibawa oleh Saksi-5 (Pratu Lutfiya Muntaha) untuk diamankan setelah itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 kembali menuju Kompi dan sesampainya di Kompi D langsung mengikuti Apel luar biasa.

8. Bahwa atas kejadian perkelahian antara anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau dan anggota Satbrimob Kota Tidore Kepulauan tersebut telah di damaikan oleh antar Pimpinan TNI Polri di Kabupaten Tidore Kepulauan.
9. Bahwa saat ini hubungan antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dan anggota Satbrimob Kota Tidore Kepulauan telah baik dan sering dilakukan kegiatan Bersama seperti kegiatan ibadah dan kegiatan olah raga.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-3 bersama dengan para Terdakwa yang lain yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 maka Terdakwa-3 merasa menyesal dan memohon maaf kepada Saksi-3

Terdakwa-4 :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.20 WIT Terdakwa-4 bersama istri dan anak pergi ke rumah duka di Desa Bukit Durian, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan tujuan melayat letting Terdakwa a.n Alm Kopda Devan.
3. Bahwa setelah dari rumah duka Terdakwa-4 hendak membeli petasan dan terang bulan namun dalam perjalanan tepatnya di Lampu Merah Jl. Trans Galala-Weda Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Terdakwa-4 melihat kerumunan banyak orang di tengah jalan sehingga Terdakwa-4 menghentikan kendaraannya dan berjalan menuju ke tempat kejadian.

Hal 35 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berada di tempat kejadian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) yang berjalan pincang dengan kondisi pada kaki kirinya berlumuran darah, kemudian Terdakwa-4 mendekati Terdakwa-7 dan bertanya "Kamu kenapa", dijawab Terdakwa-7 sambil menunjuk ke arah Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) "Kita di tikam dia pe teman bang", mendengar jawaban Terdakwa-7 tersebut membuat Terdakwa-4 menjadi emosi dan langsung menendang Saksi-3 sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian kanan, tidak lama kemudian istri Terdakwa-4 memanggil untuk meminta tolong mengambil dompet didalam bagasi motor dan setelah mengambil dompet di bagasi motor Terdakwa-4 kembali lagi di kerumunan tersebut akan tetapi istri Terdakwa-4 memanggil kembali untuk mengajak pulang dan meminta Terdakwa-4 untuk tidak mencampuri persoalan yang terjadi sehingga akhirnya Terdakwa-4 bersama istri dan anaknya memutuskan untuk kembali ke Asmil Kipan-D Yonif RK 732/Banau.
5. Bahwa sekira 23.05 WIT Ba Jaga menyampaikan di Grup Whatsapp Kipan-D Yonif RK 732/Banau agar semua anggota tanpa terkecuali diperintahkan berkumpul di lapangan Makipan-D Yonif RK 732/Banau untuk melaksanakan Apel luar biasa yang diambil oleh Dankipan-D Yonif RK 732/Banau a.n Lettu Inf Rehan Pramasputra.
6. Bahwa dalam apel luar biasa tersebut Dankipan-D Yonif RK 732/Banau menyampaikan kejadian menonjol dimana Terdakwa-7 telah ditusuk oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian Dankipan-D Yonif RK 732/Banau memerintahkan kepada seluruh anggota Kipan-D Yonif RK 732/Banau untuk tetap waspada dan tidak terpancing emosi, setelah itu Terdakwa-4, Serda Almendo Patiasina, Praka Iradad, Pratu Saiful M. Saleh, Pratu Brampi, Pratu Mustakim, diperintahkan oleh Dankipan-D Yonif RK 732/Banau untuk membantu penjagaan karena saat itu status Kipan-D Yonif RK 732/Banau dalam keadaan Siaga sehingga untuk petugas Dinas Dalam diperkuat kemudian Terdakwa-4 langsung pulang untuk ganti baju PDL TNI dan segera pergi ke penjagaan guna perkuatan anggota Jaga Satri Makipan-D Yonif RK 732/Banau.
7. Bahwa sekira pukul 00.30 WIT 30 Desember 2020 datang kurang lebih 3 (tiga) orang anggota Brimobda mengenakan pakaian dinas Brimob dengan menggunakan 1 (satu) unit randis Brimobda Maluku Utara, disusul 2 (dua) orang mengenakan pakaian dinas POLRI dengan menggunakan 1 (satu) randis Polsek Oba Utara untuk menjemput Saksi-3 yang sementara di tahan di ruang Sel Makipan D Yonif RK

Hal 36 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732/Banau, selanjutnya Saksi-3 dibawa oleh personel Brimobda Maluku Utara tersebut, setelah itu Dankipan D Yonif RK 732/Banau kembali mengambil pengarahannya kepada seluruh personel Kipan D Yonif RK 732/Banau.

8. Bahwa mengenai luka tusuk yang dialami oleh Terdakwa-7 Terdakwa-4 tidak mengetahui secara pasti siapa pelakunya karena Terdakwa datang dan bertemu dengan Terdakwa-7 sudah dalam kondisi berlumuran darah pada kaki sebelah kirinya.
9. Bahwa atas kejadian perkelahian antara anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau dan anggota Satbrimob Kota Tidore Kepulauan tersebut telah di damaikan oleh antar Pimpinan TNI Polri di Kabupaten Tidore Kepulauan.
10. Bahwa saat ini hubungan antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dan anggota Satbrimob Kota Tidore Kepulauan telah baik dan sering dilakukan kegiatan bersama seperti kegiatan ibadah dan kegiatan olah raga.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-4 bersama dengan para Terdakwa yang lain yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 maka Terdakwa-3 merasa menyesal dan memohon maaf kepada Saksi-3.

Terdakwa-5 :

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIT, setelah selesai melaksanakan apel malam Terdakwa mengajak Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) keluar untuk membeli Dispenser sekaligus mencari makan malam, setelah meminta ijin kepada petugas jaga Kesatrian Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 keluar dari Makipan D Yonif RK 732/Banau dengan berboncengan sepeda motor trail Kawasaki KLX yang dikemudikan oleh Terdakwa-7.
3. Bahwa setelah keluar markas Kipan D Yonif RK 732/Banau kurang lebih pada saat berjalan 500 (lima ratus) meter dari Kipan D Yonif RK 732/Banau

Hal 37 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Bundaran Sofifi Terdakwa-7 membalikkan arah laju motornya hingga mengarah ke seberang jalan menuju seorang laki laki yaitu Saksi-2 yang sedang memboncengkan seorang perempuan.

4. Bahwa setelah posisinya dekat dengan Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa-7 menyuruh Saksi-2 untuk menghentikan sepeda motornya dengan menggunakan isyarat tangan dari arah samping, dan setelah Saksi-2 tersebut berhenti kemudian Terdakwa-7 bertanya kepada Saksi-2 tersebut "Ngana itu hari pange kita bikin apa? (kamu waktu itu panggil saya ada apa)" dan Saksi-2 saat itu tidak menjawab dan dengan sedikit tertawa Saksi-2 langsung menjalankan sepeda motornya hingga kaki dari perempuan yang diboncengnya Saksi-2 tersebut menenggol selebor sepeda motor Terdakwa-7.
5. Bahwa dengan perginya Saksi-2 yang berboncengan dengan seorang perempuan tersebut, kemudian Terdakwa-7 juga menjalankan sepeda motornya untuk mengikuti Saksi-2 dari belakang hingga sampai ke Jalan Balisosa dan saat mengikuti Saksi-2 tersebut Terdakwa-5 mendengar Saksi-2 berteriak "Anjing" dan kemudian Saksi-2 masuk ke asrama Brimob.
6. Bahwa selanjutnya ketika mendengar teriakan Saksi-2 tersebut dan kemudian masuk ke Asrama Bromob maka kemudian Terdakwa-5 menyuruh Terdakwa-7 agar tidak usah menghiraukan dan memerintahkan Terdakwa-7 untuk segera memutar balik sepeda motornya untuk menuju ke Desa Galala untuk makan di rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo.
7. Bahwa sesampainya di depan rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo Terdakwa-5 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah makan untuk memesan makanan sedangkan Terdakwa-7 menunggu di depan rumah makan dan setelah Terdakwa-5 selesai memesan makanan dan sambil menunggu dibuatkan makanannya kemudian Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-7 untuk pergi mencari dispenser ke toko yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo tersebut dengan naik sepeda motor.
8. Bahwa sesampainya di toko Dispenser ternyata harga Dispenser terlalu mahal maka Terdakwa-5 tidak jadi membeli Dispenser dan selanjutnya mengajak Terdakwa-7 untuk kembali lagi ke rumah makan ayam geprek sambal ijo.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 menurunkan Terdakwa-5 di samping jalan tepatnya di seberang jalan dari rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo dan

Hal 38 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa-7 memarkirkan sepeda motornya.

10. Bahwa beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 berjalan menuju ke rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo dimana posisi berjalannya Terdakwa-7 berada di belakang Terdakwa-5 tiba-tiba dari arah belakang datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa-5 kenal yang selanjutnya diketahui adalah Saksi-1 dan Saksi-3 yang menghentikan sepeda motornya di dekat Terdakwa-7 dan kemudian Saksi-3 melakukan gerakan dengan gerakan hendak memukul Terdakwa-7.
11. Bahwa melihat Terdakwa-7 hendak dipukul oleh Saksi-3 maka seketika itu Terdakwa-5 langsung menghampiri Terdakwa-7 dengan maksud untuk meleraikan tetapi saat itu Saksi-3 langsung mengarahkan pukulan kepada Terdakwa-5 dan secara spontan Terdakwa-5 menangkis lalu mundur.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 datang untuk membantu Saksi-1 dan Saksi-3 dan kemudian Terdakwa-5 melihat Terdakwa-7 maju hendak memukul hingga terjadi perkelahian dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa-5 maju dengan maksud untuk meleraikan perkelahian yang terjadi namun tiba-tiba Terdakwa-5 dipukul oleh rekan Saksi-3 mengenai leher bagian belakang hingga mengakibatkan Terdakwa-5 terjatuh.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 bangun dan berlari menuju ke rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo untuk memanggil Saksi-5 (Pratu Lutfiyah Muntaha) akan tetapi tidak direspon oleh Saksi-5 sehingga Terdakwa kembali ke tempat kejadian untuk membantu Terdakwa-7.
14. Bahwa sesampainya di tempat kejadian Terdakwa-5 melihat sudah ada Saksi-4 (Pratu Sultan) yang terjatuh karena ditendang oleh salah seorang rekan dari Saksi-3 sedangkan Saksi-3 berusaha kabur meninggalkan tempat kejadian dan melihat hal tersebut maka Terdakwa-5 mengejar Saksi-3 dan berhasil menarik kerah baju serta menendang kaki kanan Saksi-3 hingga terjatuh.
15. Bahwa pada saat Saksi-3 tersebut terjatuh kemudian datang Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole), Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto), Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) dan Terdakwa-7 yang sudah dalam kondisi tertusuk dan mengeluarkan darah pada bagian paha dan kaki kiri.
16. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menendang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan, disusul Terdakwa-

Hal 39 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang kanan Saksi-3, Terdakwa-3 memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung Saksi-3, kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-5 memukul dengan menggunakan tangan kanan tertutup mengenai bagian rusuk (dibawah ketiak) sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirloloby) dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 yang sudah dalam keadaan tak berdaya sedangkan Terdakwa-7 yang terkena luka tusuk pada bagian paha dan kaki sebelah kiri segera dibawa ke Puskesmas Galala untuk mendapatkan perawatan medis.

17. Bahwa mengenai luka tusuk yang diderita oleh Terdakwa-7 tersebut Terdakwa-5 tidak mengetahui siapa yang melakukan, karena pada saat Saksi-3 akan melarikan diri ada lagi teman Saksi-3 sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 tetapi kedua orang tersebut melarikan diri terlebih dahulu.
18. Bahwa setelah terjadinya perkelahian tersebut maka antar pimpinan TNI dan Polri telah mendamaikan personil Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan dan untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi maka antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan sering dilakukan kegiatan bersama yaitu kegiatan ibadah Bersama dan olah raga Bersama.
19. Bahwa dengan adanya perkelahian tersebut Terdakwa-5 merasa sangat menyesali dan meminta maaf kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Terdakwa-6 :

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.

Hal 40 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.10 WIT saat Terdakwa-6 sedang melaksanakan jaga Satri di Kipan D Yonif RK 732/Banau, Terdakwa meminta ijin kepada Dan Jaga a.n. Praka Yusak untuk membeli makan di Jalan Trans Galala Weda Kota Tidore Kepulauan dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di lampu merah jalan TransGalala Terdakwa melihat beberapa personel Kipan D Yonif RK 732/Banau melakukan kekerasan terhadap Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) anggota Brimobda Maluku Utara.
3. Bahwa melihat beberapa personel Kipan D Yonif RK 732/Banau melakukan kekerasan terhadap Saksi-3 tersebut maka Terdakwa-6 langsung turun dari kendaraan, kemudian menghampiri Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) yang saat itu dalam kondisi luka robek pada paha kaki sebelah kiri dan kemudian Terdakwa-6 bertanya "Kamu kenapa" dijawab Terdakwa-7 "saya di tikam sama Brimob", mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi-3.
4. Bahwa yang melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa-1 (Serda Cakra Rianto Djole) dengan cara menendang punggung Saksi-3 sebanyak 2 kali dengan kaki kanan dan memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka, Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) memukul bagian punggung Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan menggengam, Terdakwa-3 (Serda Willian De Fretes) memukul bagian punggung Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggengam dan memukul dada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggengam diikuti oleh Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) yang memukul bagian rusuk kanan Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan menggengam dan Terdakwa-7 menendang dada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 dengan cara mengayunkan genggam tangan kanan ke bagian wajah Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi-3 dalam posisi telentang di sisi jalan, kemudian Terdakwa mengayunkan telapak kaki kanan ke bagian rusuk kiri Saksi-1 sebanyak 1 kali.
5. Bahwa selanjutnya dalam keadaan tidak berdaya Saksi-3 di bawa ke Makipan D Yonif RK 732/Banau oleh Saksi-4 (Pratu Sultan) dan Saksi-5 (Pratu Lutfiyah Muntaha) untuk diamankan, setelah tiba di Makipan D Yonif RK 732/Banau Saksi-3 diserahkan

Hal 41 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pratu Hairul selaku Piket Provost dan kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIT dini hari Saksi-3 dijemput oleh beberapa personel Brimob dan dibawa kembali ke Kesatuannya.

6. Bahwa mengenai luka tusuk pada paha kaki kiri Terdakwa-7 tersebut Terdakwa-6 tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pada saat Terdakwa-6 sampai di lokasi kejadian kondisi Terdakwa-7 sudah berlumuran darah pada bagian kaki kirinya.
7. Bahwa setelah terjadinya perkelahian tersebut maka antar pimpinan TNI dan Polri telah mendamaikan personil Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan dan untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi maka antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan sering dilakukan kegiatan bersama yaitu kegiatan ibadah bersama dan olah raga bersama.
8. Bahwa dengan adanya perkelahian tersebut Terdakwa-6 merasa sangat menyesali dan meminta maaf kepada Saksi-1. Saksi-2 dan Saksi-3.

Terdakwa-7 :

1. Bahwa Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIT saat sedang berada di Kipan D Yonif RK 732/Banau Terdakwa di ajak oleh Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) untuk membeli makan dan dispenser di Jalan Trans Galala Weda Kota Tidore dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-7.
3. Bahwa saat dalam perjalanan di jalan Trans Galala Terdakwa-7 melihat seorang laki-laki yang sedang membonceng seorang wanita dengan menggunakan sepeda motor honda trail CRF yang pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pernah memanggil Terdakwa-7 sambil mengacungkan kepalan tangan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-7 menghampiri seorang laki-laki tersebut dan menghentikannya

Hal 42 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isyarat tangan dengan maksud agar menepi dan berhenti, dan setelah berhenti kemudian Terdakwa-7 bertanya "kamu panggil saya pagi itu ada apa", namun orang laki-laki tersebut tidak menghiraukan pertanyaan Terdakwa-7 dan malah sambil tertawa langsung pergi mengemudikan sepeda motornya hingga kaki wanita yang diboncengnya mengenai selebor depan kendaraan yang Terdakwa-7 kemudikan.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 mengikuti kendaraan tersebut ke arah persimpangan premium dan pada saat Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 mengikutinya orang laki-laki tersebut sempat berteriak "anjing" sehingga Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 tetap mengikutinya dari belakang, akan tetapi saat melintas di persimpangan premium orang tersebut masuk menuju arah Kompi Brimob Polda Maluku Utara Kota Tidore sehingga Terdakwa-5 memerintahkan Terdakwa-7 untuk putar balik dan membeli makan serta dispenser.
6. Bahwa setelah sampai di rumah makan Ayam Geprek sambal Ijo kemudian Terdakwa-5 memesan makanan dan sementara sambil menunggu makanan tersebut disiapkan Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-7 untuk membeli dispenser di toko yang berada di dekat rumah makan tersebut dan sesampainya di toko dispenser ternyata harganya mahal maka Terdakwa-5 tidak jadi membeli dispenser dan mengajak Terdakwa-7 untuk kembali ke rumah makan.
7. Bahwa pada saat sampai di dekat rumah makan Ayam Geprek sambal Ijo dan setelah memarkir sepeda motornya dan hendak berjalan menuju ke rumah makan tersebut tiba-tiba datang Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) bersama 2 (dua) orang rekannya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang sebelumnya sempat dihentikan dan di ikuti oleh Terdakwa-7 dan Terdakwa-5.
8. Bahwa pada waktu Saksi-3 telah dekat dengan Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 maka Saksi-3 langsung berusaha memukul Saksi-7 akan tetapi sempat dileraikan atau dihalangi oleh Terdakwa-5 akan tetapi tidak berapa lama Terdakwa-5 tiba-tiba terjatuh akibat terkena pukulan yang dilakukan entah dari Saksi-1 atau dari Saksi-2 sementara Terdakwa-7 masih saling pukul dengan Saksi-3 dan pada saat Terdakwa-7 berkelahi dengan Saksi-3 tiba-tiba Saksi-2 menusuk paha kiri Terdakwa-7 dengan menggunakan sangkur hingga Terdakwa-7 mengalami luka robek dan kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung kabur meninggalkan lokasi yang kemudian di ikuti oleh Saksi-3.

Hal 43 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa-7 ditusuk oleh Saksi-2 maka membuat para Terdakwa yang kebetulan sedang berada di dalam rumah makan ayam geprek sambal ijo dan beberapa Terdakwa lain yang kebetulan melewati lokasi kejadian tersebut menjadi emosi dan mengejar Saksi-3 serta Saksi-1 dan Saksi-2.
10. Bahwa saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil kabur dari lokasi kejadian sedangkan Saksi-3 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-5 dan selanjutnya yang Terdakwa-7 lihat Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa-1 (Serda Cakra Rianto Djole) dengan cara menendang punggung Saksi-3 sebanyak 2 kali dengan kaki kanan dan memukul wajah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka, Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) memukul bagian punggung Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Terdakwa-3 (Serda Willian De Fretes) memukul bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul dada Saksi-3 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Terdakwa-7 sendiri sempat menendang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi-3.
11. Bahwa untuk kejadian selanjutnya Terdakwa-7 tidak mengetahuinya lagi karena Terdakwa-7 saat itu banyak mengeluarkan darah dan di bawa oleh Terdakwa-5 ke Puskesmas Galala untuk mendapat perawatan sedangkan Saksi-3 saat itu masih di lokasi kejadian.
12. Bahwa atas kejadian perkelahian tersebut maka antar pimpinan TNI dan Polri telah mendamaikan personil Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan dan untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi maka antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan sering dilakukan kegiatan bersama yaitu kegiatan ibadah bersama dan olah raga bersama.
13. Bahwa dengan adanya perkelahian tersebut Terdakwa-6 merasa sangat menyesal dan telah saling memaafkan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara a.n Bripda Jaimar Kuylo Nomor: 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan.

Hal 44 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Trans Galala Weda, Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah dibacakan serta diperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara a.n Bripda Jaimar Kuylo Nomor: 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan VER (Visum Et Repertum) atas nama Bripda Jaimar Kuylo yang diterbitkan dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan yang memuat hasil pemeriksaan terhadap Bripda Jaimar Kuylo dimana terdapat beberapa luka yang diakibatkan kekerasan benda tumpul oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa VER (Visum Et Repertum) tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

b. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Trans Galala Weda, Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto lokasi terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7:

Hal 45 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah akan tetapi jumlah 20 (dua puluh) orang yang disebutkan tersebut baik Saksi-1 maupun Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menyebutkan sekira 20 (dua puluh) orang yang mana menurut Majelis tidak ada kepastian mengenai jumlah orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dan pada kenyataannya yang dihadirkan sejak penyidikan hingga pada saat yang disebutkan dalam Dakwaan hingga pelaksanaan sidang saat ini hanya 7 (tujuh) orang yang melakukan pengeroyokan oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi tentang sangkalan tersebut.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Tidak benar Terdakwa-7 yang memukul lebih dulu terhadap Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 yang memukul terlebih dahulu.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah dan mengalami sendiri karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7:

Hal 46 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah akan tetapi jumlah 20 (dua puluh) orang yang disebutkan tersebut baik Saksi-2 maupun Saksi-1 dan Saksi-3 hanya menyebutkan sekira 20 (dua puluh) orang yang mana menurut Majelis tidak ada kepastian mengenai jumlah orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dan pada kenyataannya yang dihadirkan sejak penyidikan hingga pada saat yang disebutkan dalam Dakwaan hingga pelaksanaan sidang saat ini hanya 7 (tujuh) orang yang melakukan pengeroyokan oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi tentang sangkalan tersebut.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

- Tidak benar ada yang memepet kendaraan Saksi-2 saat berboncengan dengan pacarnya akan tetapi saat itu Terdakwa-7 menghentikan kendaraan Saksi-2 dengan isyarat tangan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung yang mana saat itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 sedang berboncengan sepeda motor sedangkan keterangan Saksi-2 tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut dapat diterima.

- Tidak benar ada yang menendang kaki pacar Saksi-2, akan tetapi saat itu pada waktu Saksi-2 hendak menjalankan kendaraannya karena jaraknya terlalu mepet dengan kendaraan Terdakwa-7 maka kaki pacar Saksi-2 tersenggol selebor kendaraan Terdakwa-7.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung yang mana saat itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 sedang berboncengan sepeda motor sedangkan keterangan Saksi-2 tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut dapat diterima.

- Tidak benar saat Terdakwa-7 menghentikan kendaraan Saksi-2, Terdakwa-7 ada mengatakan "kenapa kamu liat-liat" akan tetapi saat itu Terdakwa-7 menanyakan kepada Saksi-2 tentang kejadian

Hal 47 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 yang mana Saksi-2 ada mengacungkan kepalan tangan kepada Terdakwa-7 saat di jalan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut telah bersesuaian dan saling mendukung yang mana saat itu Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 sedang berboncengan sepeda motor sedangkan keterangan Saksi-2 tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut dapat diterima.

- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7:

- Tidak benar Saksi-3 dikeroyok oleh 20 (dua puluh) orang tetapi hanya 7 (tujuh) orang.

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 yang juga diberikan dibawah sumpah akan tetapi jumlah 20 (dua puluh) orang yang disebutkan tersebut baik Saksi-2 maupun Saksi-1 dan Saksi-3 hanya menyebutkan sekira 20 (dua puluh) orang yang mana menurut Majelis tidak ada kepastian mengenai jumlah orang yang melakukan pengeroyokan tersebut dan pada kenyataannya yang dihadirkan sejak penyidikan hingga pada saat yang disebutkan dalam Dakwaan hingga pelaksanaan sidang saat ini hanya 7 (tujuh) orang yang melakukan pengeroyokan oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi tentang sangkalan tersebut.

Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 :

Hal 48 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Terdakwa-7 mengatakan "Mari sudah" pada saat Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 melintas didepan rumah makan ayam geprek sambal ijo.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang juga diberikan dibawah sumpah oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Tidak benar Terdakwa-7 yang memukul lebih dulu terhadap Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 yang memukul terlebih dahulu.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain, sedangkan keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah dan mengalami sendiri serta didukung oleh keterangan Saksi-1 yang juga diberikan dibawah sumpah karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang berhubungan satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara para Saksi yang satu dengan para Saksi lainnya dan antara keterangan para Saksi dengan barang bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh para Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, para Terdakwa, barang bukti surat-surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu

Hal 49 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/ Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirlooby) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Hal 50 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/ Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIT Saksi-2 (Bripda Rizky Febriansyah Asyik) dengan menggunakan sepeda motor trail Honda CRF dari Aspol Polair Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kab. Tidore Kepulauan menuju ke ke rumah pacarnya Sdri. Indrawati di Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kab. Tidore Kepulauan.
9. Bahwa benar kemudian sesampainya di rumah Sdri. Indrawati Saksi-2 bersama dengan Sdri. Indrawati pergi menuju ke rumah makan Padang di depan Masjid Desa Galala untuk membeli makan, selanjutnya dalam perjalanan saat melintasi di bundaran Sofifi Desa Barimadoe sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang sedang berbocengan dengan Sdri. Indrawati dipepet oleh kendaraan trail Kawasaki KLX yang dikendarai oleh Terdakwa-7 yang berboncengan dengan Terdakwa-5 dan dengan isyarat tangan Terdakwa-7 menyuruh Saksi-2 agar berhenti.
10. Bahwa benar setelah Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa-7 bertanya kepada Saksi-2 "kamu panggil saya pagi itu ada apa", namun saat itu Saksi-2 tidak menghiraukan pertanyaan Terdakwa-7 dan malah sambil tertawa langsung pergi mengemudikan sepeda motornya hingga kaki wanita yang diboncengnya mengenai selebor depan kendaraan yang Terdakwa-7 kemudikan.
11. Bahwa benar dengan perginya Saksi-2 yang berboncengan dengan Sdri. Indrawati tersebut kemudian Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 mengikutinya hingga menuju ke arah persimpangan premium dan pada saat Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 mengikutinya Saksi-2 sempat berteriak "anjing" sehingga Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 tetap mengikutinya dari belakang, akan tetapi saat melintas di persimpangan premium Saksi-2 masuk menuju arah Kompi Brimob Polda Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan sehingga Terdakwa-5 memerintahkan Terdakwa-7 untuk putar

Hal 51 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik dan kembali menuju rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 sesampainya di Ayam Geprek Sambal Ijo di Desa Galala Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Terdakwa-5 memesan makan dan sambil menunggu dibuatkan makan di rumah makan Ayam Geprek Samal Ijo tersebut kemudian Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-7 untuk membeli dispenser di toko yang jaraknya kurang lebih hanya 50 (lima puluh) meter dari rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo dengan naik sepeda motor.
13. Bahwa benar sesampainya di toko dispenser ternyata harga dispenser mahal sehingga Terdakwa-5 tidak jadi membeli dispenser dan kemudian mengajak Terdakwa-7 untuk kembali lagi ke rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo.
14. Bahwa benar pada saat sampai di dekat rumah makan Ayam Geprek sambal Ijo dan setelah memarkir sepeda motornya Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 berjalan menuju ke rumah makan tersebut dan pada saat berjalan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melintas di jalan di depan rumah makan ayam geprek sambal ijo dan kemudian Terdakwa-7 berteriak "Mari sudah"
15. Bahwa benar mendengar teriakan Terdakwa-7 dengan nada menantang tersebut maka Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati Terdakwa-7 dan kemudian Saksi-3 mengatakan "Maksud kamu apa", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-3 hingga Saksi tidak dapat focus terhadap kejadian apa saja yang telah terjadi saat itu dan kemudian terjadi perkelahian antara Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan menggunakan celana dan kaos loreng yang keluar dari rumah makan ayam geprek untuk membantu Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 dan saat itu paha kiri dari Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam hingga mengeluarkan darah.
16. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam pada paha sebelah kiri membuat para Terdakwa yang kebetulan sedang berada di dalam rumah makan ayam geprek sambal ijo dan para Terdakwa lain yang kebetulan melewati lokasi kejadian tersebut menjadi emosi dan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi Terdakwa-5 berhasil menangkap Saksi-3 sementara Saksi-1 dan saksi-2 berhasil melarikan diri.

Hal 52 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-5 maka kemudian Terdakwa-5 menendang kaki kanan Saksi-3 hingga terjatuh dan memukul pada bagian rusuk Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 datang dan menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat dan punggung serta memukulnya dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kanan, Terdakwa-2 memukul Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala, bagian dada dan bagian kepala sebelah kanan, Terdakwa-4 menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian kanan, Terdakwa-6 memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi-3, Terdakwa-7 menendang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi-3.
18. Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-3 tidak sadarkan diri dan kemudian Saksi-4 diperintahkan oleh Saksi-5 untuk segera mengamankan Saksi-3 dan membawanya ke Makipan D Yonif RK 732/Banau sementara Terdakwa-7 yang terkena tusukan benda tajam pada bagian paha kiri dibawa oleh Terdakwa-5 ke Puskesmas Galala untuk mendapat perawatan
19. Bahwa benar desampainya Saksi-3 di Makipan D Yonif RK 732/Banau selanjutnya Saksi-3 oleh Saksi-5 diserahkan kepada Piket Provost atas Pratu Hairul yang kemudian membawa Saksi-3 di sel post penjagaan.
20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 WIT tanggal 30 Desember 2020 datang 3 (tiga) orang anggota Brimob Kompi Sofifi beserta 2 (dua) orang anggota Polsek Oba Utara ke Makipan-D Yonif RK 732/Banau disambut oleh Lettu Inf Rehan Pramasputra selaku Dankipan-D Yonif RK 732/Banau dan Danramil 1505-05/Sofifi atas nama Mayor Inf Joko Suryanto dan kemudian membawa Saksi-3 keluar dari Makipan-D Yonif RK 732/Banau menuju ke RSUD Sofifi untuk mendapat perawatan.
21. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami lebam pada kedua kelopak mata kanan dan kiri, bengkak pada telinga kanan, lebam pada pipi kanan serta luka lecet pada pipi sebelah kiri, lebam serta luka lecet pada bibir atas dan bawah, memar pada bagian leher dan pundak, luka memar pada bagian dada, memar pada seluruh punggung dan pada anggota gerak terdapat luka lecet pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan kiri, lutut kanan dan luka lecet pada mata

Hal 53 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki bagian dalam, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 dari RSU Sofifi Provinsi Maluku Utara atas nama Bripda Jaimar Kuylo yang ditandatangani oleh dr. Yuyun Ardanan.

22. Bahwa benar dengan kejadian perkelahian antara 7 (tujuh) orang anggota Kopan-D Yonif RK 732/Banau dengan Saksi-1, saksi-2 dan Saksi-3 dari anggota Brimob maka antar pimpinan TNI dan Polri telah mendamaikan personel Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan dan para Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah saling memafkan serta untuk mencegah terjadinya perkelahian lagi maka antara Kipan D Yonif RK 732/Banau dengan Satuan Brimob Kota Tidore Kepulauan sering dilakukan kegiatan bersama yaitu antara lain kegiatan ibadah bersama dan olah raga bersama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap permohonannya (klemensi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya permohonan yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa sifatnya hanya

Hal 54 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga dengan demikian memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan Alternatif Kedua adalah dinilai Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan para Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara para Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Atay (1) Ke-1 KUHP yaitu : Penganiayaan secara bersama-sama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Barang Siapa.

Unsur Ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur Ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Barang Siapa.

Hal 55 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Cakrarianto Djole) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21170197411096.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Donny Dominggus Subroto) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda, NRP 21190216951199.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Willian Defretes) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21190210340598.

Hal 56 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Kopda Mardiman Papuangan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/ Banau dengan pangkat Kopda NRP 31090576650188.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Pratu La Ode Irfan) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170406791296.
6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Pratu Gabriel Titirlooby) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Pratu NRP 31170375190897.
7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Prada Ramdani Musli Waralalo) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif RK 732/ Banau, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/ Banau dengan pangkat Prada, NRP 31190347040900.
8. Bahwa benar sebagai anggota TNI para Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia oleh karenanya sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya para Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.

Hal 57 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



9. Bahwa benar selama persidangan para Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan para Pelaku/para Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Pertama, Kedua atau Ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang para Pelaku/para Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Hal 58 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar ,menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Sedangkan sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 setelah memesan makan di rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo kemudian sambal menunggu makanan tersebut disiapkan kemudian Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-7 untuk membeli dispenser di toko yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah makan tersebut dan karena ternyata harga dispenser mahal maka Terdakwa-5 mengajak Terdakwa-7 untuk Kembali ke rumah makan Ayam Geprek sambal Ijo dan pada saat sampai di dekat rumah makan Ayam Geprek sambal Ijo dan setelah memarkir sepeda motornya Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 berjalan menuju ke rumah makan tersebut dan pada saat berjalan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melintas di jalan di depan rumah makan Ayam Geprek Sambal Ijo dan kemudian Terdakwa-7 berteriak "Mari sudah"
2. Bahwa benar mendengar teriakan Terdakwa-7 dengan nada menantang tersebut maka Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati Terdakwa-7 dan kemudian Saksi-3 mengatakan "Maksud kamu apa", akan tetapi tiba-tiba Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-3 hingga Saksi tidak dapat focus terhadap kejadian apa saja yang telah terjadi saat itu dan kemudian terjadi perkelahian antara Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan menggunakan celana dan kaos loreng yang keluar

Hal 59 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah makan ayam geprek untuk membantu Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 dan saat itu paha kiri dari Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam hingga mengeluarkan darah.

3. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam pada paha sebelah kiri membuat para Terdakwa yang kebetulan sedang berada di dalam rumah makan ayam geprek sambal ijo dan para Terdakwa lain yang kebetulan melewati lokasi kejadian tersebut menjadi emosi dan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi Terdakwa-5 berhasil menangkap Saksi-3 sementara Saksi-1 dan saksi-2 berhasil melarikan diri.
4. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-5 maka kemudian Terdakwa-5 menendang kaki kanan Saksi-3 hingga terjatuh dan memukul pada bagian rusuk Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 datang dan menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat dan punggung serta memukulnya dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kanan, Terdakwa-2 memukul Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala, bagian dada dan bagian kepala sebelah kanan, Terdakwa-4 menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian kanan, Terdakwa-6 memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi-3, Terdakwa-7 menendang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi-3.
5. Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan dari para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-3 tidak sadarkan diri dan kemudian Saksi-4 diperintahkan oleh Saksi-5 untuk segera mengamankan Saksi-3 dan membawanya ke Makipin D Yonif RK 732/Banau sementara Terdakwa-7 yang terkena tusukan benda tajam pada bagian paha kiri dibawa oleh Terdakwa-5 ke Puskesmas Galala untuk mendapat perawatan
6. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-3 mengalami lebam pada kedua kelopak mata kanan dan kiri, bengkak pada telinga kanan, lebam pada pipi kanan serta luka lecet pada pipi sebelah kiri, lebam serta luka lecet pada bibir atas dan bawah, memar pada bagian leher dan pundak, luka memar pada bagian dada, memar pada seluruh punggung dan pada anggota gerak terdapat luka lecet pada lengan atas kanan, lengan bawah kanan dan kiri, lutut kanan dan luka lecet pada mata kaki bagian dalam, hal ini sesuai dengan Visum Et

Hal 60 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 812/1695/RSU/1/2021 tanggal 9 Januari 2021 dari RSU Sofifi Provinsi Maluku Utara atas nama Bripda Jaimar Kuylo yang ditandatangani oleh dr. Yuyun Ardanan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menurut Von Feurbach, "Medepleger" (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, "Turut Serta Melakukan", itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur yang dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, "Turut Melakukan", adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas-kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan

Hal 61 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam pada paha sebelah kiri membuat para Terdakwa yang kebetulan sedang berada di dalam rumah makan ayam geprek sambal ijo dan para Terdakwa lain yang kebetulan melewati lokasi kejadian tersebut menjadi emosi dan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha meninggalkan lokasi kejadian akan tetapi Terdakwa-5 berhasil menangkap Saksi-3 sementara Saksi-1 dan saksi-2 berhasil melarikan diri.
2. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil ditangkap oleh Terdakwa-5 maka kemudian Terdakwa-5 menendang kaki kanan Saksi-3 hingga terjatuh dan memukul pada bagian rusuk Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 datang dan menendang Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian pantat dan punggung serta memukulnya dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi sebelah kanan, Terdakwa-2 memukul Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa-3 memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala, bagian dada dan bagian kepala sebelah kanan, Terdakwa-4 menendang Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung bagian kanan, Terdakwa-6 memukul Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah Saksi-3, Terdakwa-7 menendang Saksi-3 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada Saksi-3.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Atay (1) Ke-1 KUHP.

Hal 62 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga para Terdakwa tidak lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga kemudian para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI karena para Terdakwa mengetahui bahwa tidak diperbolehkan main hakim sendiri dengan hanya berdasarkan jiwa kebersamaan atau kekompakan sehingga melanggar hukum hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan hanya berdasarkan jiwa kebersamaan saja.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut disamping telah menimbulkan korban yaitu Saksi-3 dan Terdakwa-7 dapat juga merusak hubungan antar instansi TNI-Polri yang pada akhirnya dapat mencemarkan nama baik Kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat dan akan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan para Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah melihat Terdakwa-7 terkena tusukan benda tajam pada bagian paha sebelah kiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak

Hal 63 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Para Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Para Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum.
4. Dengan kejadian ini antara Kipan-D Yonif RK 732/Banau dengan Satbrimob Maluku Utara telah berdamai dan sering dilakukan kegiatan olah raga dan ibadah Bersama.
5. Para Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara atas nama Bripda Jaimar Kuylo (Saksi-3) yang ditandatangani oleh dr. Yuyun Ardanan.
2. Para Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap para Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga

Hal 64 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

- Menimbang : Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan para Terdakwa terhadap korban atau Saksi-3 bukan semata-mata kesalahan para Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang sama-sama tidak dapat saling menjaga emosinya, selain itu perbuatan pidana yang para Terdakwa lakukan tidaklah sepenuhnya para Terdakwa lakukan karena tidak ada sebabnya tetapi para Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah melihat Terdakwa-7 mengalami luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri hingga mengeluarkan darah, selain itu perbuatan para Terdakwa ini berawal dari pertemuan antara Terdakwa-7 dan Terdakwa-5 dengan Saksi-2 yang sedang memboncengkan pacarnya dan kemudian terjadi perselisihan atau salah paham.
- Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga menilai kesatuan para Terdakwa saat ini sedang melaksanakan Pra Tugas untuk persiapan Tugas Operasi Pahrawan yang mana tenaga dan pikiran para Terdakwa sangatlah dibutuhkan di Kesatuan para Terdakwa yaitu Kipan D Yonif RK 732/Banau untuk mendukung tugas pokok Satuannya.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini, di dalam persidangan baik korban atau Saksi-3 (Bripda Jaimar Kuylo) serta Saksi-1 dan Saksi-2 telah saling maaf memaafkan dan untuk menjaga hubungan baik sering dilaksanakan olah raga atau ibadah bersama.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi para Terdakwa dan bagi Kesatuan para Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri para Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim para Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga Pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan

Hal 65 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga para Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini dan atas masalah yang sedang dihadapi oleh para Terdakwa saat ini, para Terdakwa mendapatkan perhatian khusus dari pimpinannya, hal itu menunjukkan bahwa para Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan para Terdakwa sudah tidak mempermasalahakan apa yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalan di lembaga Pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan mengendalikan diri serta berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan para Terdakwa dapat mengawasi perilaku para Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara a.n Bripda Jaimar Kuylo Nomor: 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan.
- b) 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Trans Galala Weda, Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut menunjukkan hasil dari akibat perbuatan para Terdakwa dan lokasi dimana terjadinya perbuatan tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 66 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Cakrarianto Djole, Serda NRP 21170197411096.
Terdakwa-2 : Donny Dominggus Subroto, Serda NRP 21190216951199.
Terdakwa-3 : Willian De Fretes, Serda NRP 21190210340598.
Terdakwa-4 : Mardiman Papuangan, Kopda NRP 31090576650188.
Terdakwa-5 : La Ode Irfan, Pratu NRP 31170406791296.
Terdakwa-6 : Gabriel Titirloloby, Pratu NRP 31170375190897.
Terdakwa-7 : Ramdani Musli Waralalo, Prada NRP 31190347040900.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-1 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-2 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

Terdakwa-3 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-3 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

Terdakwa-4 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-4 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014

Hal 67 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

Terdakwa-5 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-5 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Terdakwa-6 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-6 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir.

Terdakwa-7 : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Pengadilan menentukan lain disebabkan karena Terdakwa-7 melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSU Sofifi Propinsi Maluku Utara a.n Bripda Jaimar Kuylo Nomor: 812/1695/RSU/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n dr. Yuyun Ardanan.
- b. 1 (satu) lembar foto TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Jalan Trans Galala Weda, Desa Galala, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov.Maluku Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- a. Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, masing-masing sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 68 dari 69 Hal Putusan Nomor : 40-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Z. Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524420 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lambok Tupal Hutagaol, S.H. Mayor Chk NRP 11080093231182, Penasihat Hukum Wiji Winarso, S.H. Mayor Chk NRP 2910070450570, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

M. Arif Z. Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275